

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasar penyajian data yang kemudian dianalisis, maka penelitian ini dapat disimpulkan kepada dua hal sebagai berikut:

1. Ada tiga faktor penyebab dinisbatkannya nasab anak temuan kepada siti Hawa dalam ijab qabul pernikahan di desa Nalui, yaitu: *pertama*, ketidaktahuan tentang *istilhaq*; *kedua*, tidak adanya wali yang sah; *ketiga*, persepsi bahwa manusia berasal dari rahim yang sama yakni rahim dari seorang ibu.

Berdasar pada pandangan Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi jika dikaitkan dengan sah tidaknya pernikahan *laqith* dalam penelitian ini peneliti menarik kesimpulan bahwa pernikahan yang mereka laksanakan tetap sah namun mengenai perwalian nikah *laqith* ini memiliki dua pendapat yang mana pendapat ini sama-sama bisa dijadikan acuan hukum. Namun penulis lebih mengikuti pendapat Imam Mawardi yang tidak mengaitkan perwalian *laqith* kepada orang yang merawatnya. Sedangkan dalam kasus bahwa *laqith* dinasabkan kepada Siti Hawa ini boleh saja dikarenakan ketidaktahuan orang tua atau walinya pernikahannya tetap sah secara agama karena si *laqith* menyerahkan perwaliannya kepada penghulu kampung selaku wali hakim (*wali muhakkam*), walaupun menurut hukum Positif baik Undang-Undang maupun KHI tidak mengatur pernasaban anak temuan (*laqith*) ini sehingga boleh saja menasabkan kepada siapa saja asal orang tersebut tidak ada seperti Abdullah yang berarti hamba Allah sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap penyebutan nasab anak temuan dalam ijab qabul pernikahan. Di dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Untuk masyarakat agar lebih sadar akan hukum perkawinan terutama tentang pernasaban.
2. Untuk pemerintah segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur mengenai *istilhaq* sehingga jika ada kasus yang sama terjadi lagi, maka status nasab anak temuan juga sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini juga merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama dalam perkawinan yakni mengenai asal-usul anak.
3. Untuk peneliti selanjutnya, jika menemukan kasus yang sama agar lebih mengembangkan pendapat ulama lainnya lagi tidak terpaku kepada Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi saja.

